



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer RSUD Soewondo Kendal, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Pegandon RT.002/RW.004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kersan, RT.003/RW.002, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farina Retnaningrum, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No.178 Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Honorer TU SMA N Rowosari), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Pegandon RT.002/RW.004, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 12 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad nikah dengan Tergugat pada hari Ahad Pon, 02 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal sebagaimana terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.303/01/XII/2007 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot talik sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah Perawan, sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Pegandon namun pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegorejo dan telah melakukan hubungan suami istri (bada duhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : xxxxxxxx, umur 15 tahun, xxxxxxxx, umur 10 tahun (meninggal dunia tahun 2021) dan xxxxxxxx, umur 4 tahun antara Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja apabila ada pertengkaran bisa rukun kembali;
5. Bahwa namun yang terjadi pada Pebruari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal ini disebabkan karena ::

Tergugat bersikap temperamental atau sering marah marah tanpa sebab apabila kecapekan, perabot rumah tangga dibanting contoh : membanting setrikaan, magic com dan kipas angin;

- Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang di medsos (media sosial) yang kirim pesan Penggugat, padahal Penggugat tidak tahu atau kenal orang tersebut, namun Tergugat tidak menerima akhimya marah memukul dan meludahi muka Penggugat;
- Tergugat apabila minta hubungan suami istri dengan Penggugat selalu memaksa dan tidak pernah tau keadaan Penggugat sedang capek ataupun tidak enak badan dan apabila Penggugat tidak mau melayani, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat, dan mengatakan kata cerai, kata cerai sering diucapkan Tergugat

Hal 2 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



kepada Penggugat;

6. Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada bulan Mei 2022, Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Pegandon hingga sekarang;
7. Bahwa sebelum Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Desa Pegandon pada bulan Mei 2022 Tergugat sudah menyerahkan atau memasrahkan dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat di Desa Tegorejo hingga sekarang;
8. Bahwa sejak Penggugat di pasrahkan atau dikembalikan keorang tua Penggugat oleh Tergugat pada bulan Mei 2022 s/d sekarang Januari 2022 (selama 8 bulan atau hingga sekarang) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin lagi;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon dengan kerendahan hati sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

P R I M A I R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughhra Tergugat XXXXXXXX, terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

S U B S I D A I R :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (ex ae quo et bono).

Hal 3 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat telah diberi kesempatan berulang kali dengan menunda persidangan untuk memberikan jawaban, namun kesempatan tersebut oleh Tergugat tidak pernah digunakan, demikian pula atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan sesuai mediasi, hasil mediasi tidak dapat dikonfirmasi tabyunkan kepada Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324105608830001 tanggal 30-09-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal Nomor 303/01/XII/2007 tanggal 2 Desember 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Kersan RT.003/RW.002, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal,
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Hal 4 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat bersikap temperamen atau sering marah tanpa sebab;
 - Bahwa, sejak bulan Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk menasehati lagi;
2. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Kersan RT.003/RW.002, Desa Tegorejo, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal,
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat bersikap temperamen atau sering marah tanpa sebab;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hal 5 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.h., M.h. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi dan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tidak dapat dikonfirmasi dan atau ditabayunkan kepada Tergugat, maka hakim

Hal 6 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat patut untuk mengesampingkan laporan tersebut dan tidak pula mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban, meskipun telah diberi kesempatan berulang kali untuk hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dan membenarkan semua dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat bersikap temperamental atau sering marah marah tanpa sebab. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat bersikap temperamental atau sering marah marah tanpa sebab;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Hal 7 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx)

Hal 8 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 705.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal 9 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	560.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	705.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Put. No 213/Pdt.G/2023/PA.Kdl